



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor

3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan bermanfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD.
- (2) Anggaran Kas Pemerintah Daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan Daerah dan rencana pengeluaran Daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi Anggaran Kas SKPD.

#### Pasal 4

Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyusunan perkiraan arus kas masuk pada Anggaran Kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD;
- b. hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen Anggaran Kas yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan;
- c. penyusunan perkiraan arus kas keluar pada Anggaran Kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan;

- d. hasil perhitungan rencana pengeluaran pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen Anggaran Kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulannya;
- e. penyusunan Anggaran Kas memuat informasi aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik;
- f. pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran Anggaran Kas;
- g. perubahan Anggaran Kas dapat dilakukan apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
  - 1) ketersediaan dana pada rekening kas umum Daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam rencana Anggaran Kas;
  - 2) pembayaran pengeluaran kebutuhan wajib dan mengikat;
  - 3) pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; dan
  - 4) perubahan jadwal kegiatan/sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- h. Anggaran Kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya;
  - b. Kepala SKPD menyampaikan Anggaran Kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan;
  - c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Anggaran Kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD;
  - d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
    - 1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA SKPD;
    - 2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
  - e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
  - f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD; dan
  - g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang

disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah diterima.

- (2) Format Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
  - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
  - b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
  - c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.
- (3) Dalam menyiapkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sebagai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap triwulan tahun anggaran;
  - b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan wajib dan mengikat, tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD;
  - c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
    - 1) ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam rencana Anggaran Kas;
    - 2) pembayaran pengeluaran kebutuhan wajib dan mengikat;
    - 3) pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
    - 4) perubahan jadwal kegiatan/sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak; dan
    - 5) perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
  - d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
    - 1) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
    - 2) Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan; dan

- 3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada kepala SKPD.
- (4) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 38

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS  
DAN SURAT PENYEDIAAN DANA  
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT ANGGARAN KAS

1. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN ...															
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		Triwulan IV			
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
	Pajak Daerah														
	Retribusi Daerah														
	Dst ...														
	PENDAPATAN TRANSFER														
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat														
	Dst ...														
	Dst ...														
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN														
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
	Dst ...														
	JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN														
	JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN														
	JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER														
ALOKASI BELANJADAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
	BELANJA OPERASI														
	Belanja Pegawai														
	Belanja Barang dan Jasa														
	Dst ...														
	BELANJA MODAL														
	Belanja Modal Tanah														
	Dst ...														
	BELANJA TIDAK TERDUGA														
	BELANJA TRANSFER														
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN														
	Penyertaan Modal Daerah														
	Dst ...														
	JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN														
	JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN														
	JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER														
	SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN)														
	SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN)														
	SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER)														
... tanggal ... Disiapkan Oleh BUDI/KUASA BUD  Nama NIP. ...															

2. Format Anggaran Kas SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SKPD ...

ANGGARAN KAS SKPD


TAHUN ANGGARAN ...

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
No. DPA SKPD	SKPD														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN															
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN															
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER															
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
No. DPA SKPD	SKPD														
	URUSAN														
	PROGRAM														
	Kegiatan														
	Sub Kegiatan														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN															
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN															
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER															

... , tanggal ...

Disiapkan Oleh

KEPALA SKPD



Nama

NIP. ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS  
DAN SURAT PENYEDIAAN DANA  
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SPD

PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
NOMOR ...  
TENTANG  
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN ...  
  
PPKD SELAKU BUD,

- Menimbang
- : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran ... berdasarkan DPPA-SKPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Mengingat
1. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang APBD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran ...  
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran ...  
3. DPPA-SKPD Kab. Padang Pariaman Nomor DPPA/A. ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Padang Pariaman Nomor ... Tahun ..., tanggal ... Bulan ... Tahun ... tentang APBD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran ... menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1 Dasar penyediaan dana:  
DPPA-SKPD

:

.....

2 Ditujukan kepada SKPD

:

.....

3 Kepala SKPD

:

.....

4 Jumlah penyediaan dana

:

Rp.....  
(terbilang: .....)

5 Untuk Kebutuhan

:

Bulan.....s.d.....

6 khtisar penyediaan dana:

:

a. Ikhtisar penyediaan dana:

:

Rp.....  
(terbilang: .....)

b. Akumulasi SPD Sebelumnya:

:

Rp.....  
(terbilang: .....)

c. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini:

:

Rp.....  
(terbilang: .....)

d. Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPD- kan:

:

Rp.....  
(terbilang: .....)

7 Ketentuan-ketentuan lain

:

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur \*);

2. Arsip

\*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

BENDAHARA UMUM DAERAH



Nama

NIP. ...

**LAMPIRAN : SURAT PENYEDIAAN DANA**

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6=3-4-5
Jumlah					

Jumlah Penyediaan Dana : Rp.....  
(terbilang: .....


BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUKI ZAKARIA, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)

NIP. 19850520 200803 1 001